



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 07 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974m yang pedoman penyusunannya dilandasi dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan pensiunan bagi Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990 – 1993/1994;
9. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Peyelenggaraan Bantuan Daerah dan Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noimor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengolahan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 15 Juni 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : 1. Surabaya Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995

2. Keputusan DORD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor Kpts/10/DPRD-II/1991 tanggal 19 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran tanggal 24 dan 25 Maret 1994;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupataten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 26, 28 dan 31 Maret 1994.

#### **Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik**

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995.**

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 25.161.990.690,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Sebesar	Rp. 25.161.990.690,00
----------------------	-----------------------

b. BELANJA

- Rutin Sebesar	Rp. 10.005.431.740,00
-----------------	-----------------------

- Pembangunan Sebesar	<u>Rp. 15.156.558.950,00</u>
-----------------------	------------------------------

	Rp. 25.161.990.690,00
--	-----------------------

### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 17.644.755.800,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Sebesar	Rp. 17.644.755.800,00
----------------------	-----------------------

b. BELANJA

a. Rutin Sebesar	Rp. 17.644.755.800,00
------------------	-----------------------

b. Pembangunan Sebesar	<u>NIHIL</u>
------------------------	--------------

	Rp. 17.644.755.800,00
--	-----------------------

### Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan daerah ini dimuat dalam lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun anggaran 1994/1995.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 31 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Wakil Ketua

Ttd

**ACHSAN SUBAGYO, A**

Ttd

**DJUHANSAH**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1994 Nomor 322/P Tahun 1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah

Bidang Pemerintahan

ttd

**Drs. MOH. SAFII AS'ARI**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dengan. lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 9 September 1994 Nomor 10 tahun 1994 seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010036894

Sesuai dengan aslinya

yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GRESIK

kepala Bagian Hukum

Ttd

**ARSADI, SH**